



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

GAMI AJI LIBRAGA, umur 36 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Komplek Nuansa Hijau Blok E-21 RT002 RW015, Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., Riyad Furqon, S.H., Tatang Jamaludin, S.H., Heru Argo Prakosono, S.H., Muh. Irfan, S.H. dan Reddy Madya Utama, S.H., Advokat pada kantor ART LAW OFFICE Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jl. Gotong Royong Cihowe No. 22 Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat/alamat domisili elektronik (email) [namlawoffice80@gmail.com](mailto:namlawoffice80@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 April 2022, Nomor: 341/SK.Pdt/2022/PN. Cbi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 April 2022 dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 32720131088550004 atas nama **GAMA AJI LIBRAGA**, yang diterbitkan tanggal 29-07- 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **EFA PRATIWI YULIA AGUSTIN** pada tanggal 25 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **2154,289,XII, 2008** yang

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pematang.
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 agustus 2021 jam 09. 38 Wib di RS SENTRA MEDIKA di sebabkan karna sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 474.3/ 295/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 18 oktober 2021 oleh kantor desa Ciomas rahayu.
  4. Bahwa selama pemohon mengarungi hidup berumah tangga pemohon dikaruniai 3 orang Anak dengan anak pertama yang bernama **BITA RINJANI AJI LIBRAGA** lahir di suakabumi tanggal 30-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3272CLU1707200902177** yang dikeluarkan Tanggal 06-05-2010 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Anak kedua yang bernama **DENNIS KELANA AJI LIBRAGA** lahir di Sukabumi tanggal 2-April-2013 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3272CLU30042013001859** yang dikeluarkan Tanggal 30-April-2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan Anak Ketiga yang bernama **RANA ATASYA AJI LIBRAGA** lahir di Sukabumi tanggal 03-November-2018 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3201-LU-21112018-0047** yang dikeluarkan Tanggal 21-November-2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
  5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan **Permohonan Perwalian Ahli Waris** atas nama BITA RINJANI AJI LIBRAGA lahir di suakabumi tanggal 30-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3272CLU1707200902177 yang dikeluarkan Tanggal 06-05-2010 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Anak kedua yang bernama DENNIS KELANA AJI LIBRAGA lahir di Sukabumi tanggal 2-April-2013 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3272CLU30042013001859 yang dikeluarkan Tanggal 30-April-2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan Anak Ketiga yang bernama RANA ATASYA AJI LIBRAGA lahir di Sukabumi tanggal 03-November-2018 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3201-LU-21112018- 0047 yang dikeluarkan Tanggal 21-November-2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
  6. Bahwa selama pernikahan dengan pemohon degan Alm **EFA PRATIWI YULIA AGUSTIN** memiliki sebuah rumah yang terletak di Jl., Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2198 seluas 72M2 (Tujuh puluh dua Meter Persegi).
  7. Bahwa saat ini pemohon hendak menjual rumah yang diperoleh dari hasil pernikahan dengan istri pemohon Alm **EFA PRATIWI YULIA AGUSTIN**.
  8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan **Izin menjual rumah** berlokasi Jl., Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2198 seluas 72M2 (Tujuh puluh dua Meter Persegi).
  9. Bahwa untuk sahnya **Permohonan PERWALIAN AHLI WARIS DAN IZIN MENJUAL RUMAH** tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur anak pertama yang bernama **BITA RINJANI AJI LIBRAGA** lahir di sukabumi tanggal 30-06-2009 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3272CLU1707200902177** yang dikeluarkan Tanggal 06-05-2010 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Anak kedua yang bernama **DENNIS KELANA AJI LIBRAGA** lahir di Sukabumi tanggal 2-April-2013 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3272CLU30042013001859** yang dikeluarkan Tanggal 30-April-2013 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan Anak Ketiga yang bernama **RANA ATASYA AJI LIBRAGA** lahir di Sukabumi tanggal 03-November-2018 sesuai kutipan akta kelahiran nomor **3201-LU-21112018-0047** yang dikeluarkan Tanggal 21- November-2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Memberikan **Izin menjual rumah** kepada Pemohon yang terletak di berlokasi Jl., Keluarahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2198 seluas 72M2 (Tujuh puluh dua Meter Persegi).
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang sahnya **Permohonan Perwalihan Ahli Waris dan Izin menjual rumah** dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3272013108850004, tanggal 29-07-2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Gami Aji Libraga, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201290409170008, tanggal 09-11-2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama kepala keluarga Gami Aji Libraga, fotokopi mana telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2154/289/XII/2008, atas nama Gami Aji Libraga dengan Efa Pratiwi Yulia Agustine, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/295/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Ciomas Rahayu Kabupaten Bogor, atas nama Efa Pratiwi Yulia Agustin, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Efa Pratiwi Yulia Agustin, tanggal 05 Oktober 2021, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU1707200902177, tanggal 6 Mei 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, atas nama Bitu Rinjani Aji Libraga, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU30042013001859, tanggal 30 April 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, atas nama Dennis Kelana Aji Libraga, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-21112018-0047, tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, atas nama Rana Atasya Aji Libraga, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2198, atas nama Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga, Rana Atasya Aji Libraga dan Gami Aji Libraga, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, fotokopi mana telah dilegalisir dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. GRISTA GRESINA AJI ANJARANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Efa Pratiwi Yulia Agustin pada tanggal 25 Desember 2008 di Pemalang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Efa Pratiwi Yulia Agustin tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Bitu Rinjani Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 30 Juni 2009, 2. Dennis Kelana Aji Libraga, laki-laki, tanggal lahir 21 April 2013, 3. Rana Atasya Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 3 November 2018;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di RS Sentra Medika karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2198;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual rumah tersebut dan akan membeli rumah dilokasi yang lain, sehingga untuk keperluan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar wali dari anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon akan menjual tanah dan rumah tersebut;

2. ELFILIAN PINANGGIH G:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak ipar Saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Efa Pratiwi Yulia Agustin tetapi saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Efa Pratiwi Yulia Agustin tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Bitu Rinjani Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 30 Juni 2009, 2. Dennis Kelana Aji Libraga, laki-laki, tanggal lahir 21 April 2013, 3. Rana Atasya Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 3 November 2018;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di RS Sentra Medika karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2198;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual rumah tersebut dan akan membeli rumah dilokasi yang lain, sehingga untuk keperluan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar wali dari anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon akan menjual tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 atas nama: Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga, Rana Atasya Aji Libraga dan Gami Aji Libraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Efa Pratiwi Yulia Agustine pada tanggal 25 Desember 2008 di Pemalang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Bitu Rinjani Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 30 Juni 2009, 2. Dennis Kelana Aji Libraga, laki-laki, tanggal lahir 21 April 2013, 3. Rana Atasya Aji Libraga, perempuan, tanggal lahir 3 November 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, isteri Pemohon tersebut meninggal dunia di RS Sentra Medika karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2198;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual rumah tersebut dan akan membeli rumah dilokasi yang lain, sehingga untuk keperluan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar wali dari anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon akan menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena ketiga anak pemohon yang bernama Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga dan Rana Atasya Aji Libraga saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun, 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alinea pertama pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Cbi



mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga dan Rana Atasya Aji Libraga merupakan anak-anak dari pemohon dan almarhum isterinya yang bernama Efa Pratiwi Yulia Agustine, yang lahir pada 30 Juni 2009, tanggal lahir 21 April 2013 dan tanggal lahir 3 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6, P-7 dan P-8), yang berarti pada saat permohonan ini diajukan baru berumur 13 (tiga belas) tahun, 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama pasal 330 KUHPerdara, ia dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, ia bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa 1 (satu) buah rumah, dan saat ini Pemohon hendak menjual rumah tersebut, yang terletak di:

- Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2198;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual rumah tersebut adalah untuk membeli rumah pengganti di lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga dan Rana Atasya Aji Libraga saat ini baru berumur 13 (tiga belas) tahun, 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga dan Rana Atasya Aji Libraga, mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si





belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta di atas dengan ketentuan Pasal 397 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 393 tidak berlaku apabila penjualan itu dilakukan atas permintaan seorang diantara beberapa kawan pemilik barang yang belum terbagi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan keluarga Pemohon serta keluarga isteri Pemohon telah sepakat untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 atas nama: Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga, Rana Atasya Aji Libraga dan Gami Aji Libraga;

cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua yang memiliki kekuasaan atas ketiga anak yang belum dewasa bernama Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga, Rana Atasya Aji Libraga dan Gami Aji Libraga untuk menjual barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di:
  - Kelurahan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 atas nama: Bitu Rinjani Aji Libraga, Dennis Kelana Aji Libraga, Rana Atasya Aji Libraga dan Gami Aji Libraga, sepanjang yang menjadi bagian dari anak-anak Pemohon tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Zulkarnaen, S.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Lestari, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp40.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
- Materi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).